

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Fiqih Muamalah

1. Definisi Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan dimana sesuatu ditukar dengan sesuatu yang lain. Syeh Zakaria al-Anshari berpendapat bahwa jual beli adalah menukar satu barang dengan barang lainnya. Sedangkan Hamzah Ya'qub menjelaskan dalam bukunya Etika Bisnis bahwa jual beli adalah pertukaran sesuatu.¹² Jual beli dalam bahasa Arab disebut *bai'* berarti tukar menukar.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan:

*“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus.”*¹³

Pelaksanaan tukar menukar, nilai barang yang ditukar menukarkan harus mempunyai nilai yang sama atau seimbang serta disertakan dengan akad jual beli dan berdasarkan pada ketentuan hukum.

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 201.

¹³ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 113.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disyariatkan dengan berdasar pada Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Jual beli hukumnya mubah kecuali yang dilarang oleh syara'. Allah SWT menghalalkan atau membolehkan jual beli dan telah mengaharamkan riba, sebab jual beli pada dasarnya memiliki manfaat untuk kehidupan manusia dan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam sabda Rasulullah saw disebutkan:

“Nabi Muhammad Saw pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.”

Dalam Ijma', Sayyid Sabiq telah menerangkan bahwa:

"Orang-orang sepakat tentang kemungkinan jual beli dari zaman Nabi sampai hari ini." Maka dapat disimpulkan bahwa para ulama fikih bersepakat akan hukum jual beli merupakan diperbolehkan, dengan disebabkan atas manusia yang membutuhkan transaksi jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya. Apabila ada macam jual beli

dianggap haram maka harus disertakan dalil beserta pengharamannya.¹⁴

3. Rukun Jual Beli

a. Ijab dan Qabul

Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama yang dianggap kerelaan atau bisa dinyatakan oleh penjual atau pembeli. Sedangkan Qabul merupakan pernyataan yang disebutkan kedua pembicara yang melaksanakan akad. Dalam shigat akad disyaratkan timbul dari pihak yang melakukan akad dengan cara yang benar dan sah. Apabila ijab telah diucapkan tapi qabul belum, maka ijab sudah disambut dengan qabul berikutnya.

b. Aqidain (Penjual dan Pembeli)

Orang yang melakukan proses jual beli harus orang yang memiliki kecakapan dan kekuasaan.

c. Ma'qud 'alaih (Objek Akad Jual Beli)

Ma'qud 'alaih adalah barang yang dijual serta harganya.

4. Syarat-syarat Jual Beli

Pembeli dan penjual harus memenuhi ketentuan berikut:

a. Persyaratan untuk orang yang melakukan kontrak

- 1) Baik / Meriah/Baligh.
- 2) Muslim, ini berlaku untuk pembeli bukan penjual karena takut jika pembeli kafir mereka akan menyinggung Islam.
- 3) Tidak dipaksa.

¹⁴ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 120.

- b. Syarat barang yang diperjual belikan
- 1) Tidak sah menjual barang najis.
 - 2) Berikan manfaat menurut Syara.
 - 3) Barang tersedia atau tidak tersedia, tetapi penjual ingin membeli barang tersebut.
 - 4) Tidak ada batasan waktu. Jual beli adalah salah satu sebab pemilikan mutlak, yang tidak dibatasi oleh apapun kecuali ketentuan syara.
 - 5) Bisa dikirim cepat atau lambat.
 - 6) Harta milik sendiri, tidak sah menjual barang milik orang lain tanpa menyitanya dari pemiliknya.
 - 7) Diketahui (terlihat). Barang yang dijadikan barang harus diketahui oleh penjual dan pembeli baik jumlah, berat, ukuran, dan lain-lain, agar tidak terjadi kerancuan.
- c. Syarat sah ijab qabul:
- 1) Tidak ada yang membatasi atau tidak ada yang memisahkan.
 - 2) Tidak digantungkan dengan hal lainnya.
 - 3) Tidak diberikan batasan waktu.
 - 4) Adanya ijab dan qabul yang hakikatnya merelakan barang yang dijual dan sepakat atas harga yang ditetapkan.

B. Bai' Istishna'

1. Pengertian Bai' Istishna'

Lafal Istishna' berasal dari kata shana'a yang memiliki arti membuat sesuatu. Secara estimologi Istishna' berarti minta dibuatkan

dan menurut terminologi merupakan sesuatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli yang mana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas. Sistem pesanan Istishna' adalah sistem pembayaran atas dasar pesanan dan dapat diserahkan secara bertahap.¹⁵

Pengertian istishna' dalam fikih muamalah telah dijelaskan oleh beberapa mazhab ulama fikih sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafiyah menjelaskan, Istishna' adalah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya.
- b. Mazhab Hambali menjelaskan pengertian Istishna' merupakan akad jual beli barang yang tidak atau belum dimilikinya atau tidak termasuk akad salam.
- c. Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah mengaitkan Istishna' dengan akad salam, bahwa suatu barang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya.

2. Rukun-rukun Bai' Istishna'

- a. Pelaku terdiri dari pemesan serta penjual.
- b. Objek akad berupa barang yang diserahkan dan modal Istishna' berbentuk harga.
- c. Adanya Ijab dan Qabul antara kedua belah pihak.

¹⁵ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 147.

3. Syarat-syarat Bai' Istishna'

- a. Kejelasan barang yang dibuat mengenai jenisnya, macamnya, ukurannya, dan lain sebagainya karena barang yang dijual belikan tersebut harus jelas agar tidak menimbulkan perselisihan.
- b. Pemesanan itu harus sesuatu yang sering dilakukan atau dipesan oleh banyak orang.
- c. Tidak ditentukan batas waktunya. Apabila waktu penyelesaian ditentukan maka akan disebut akad salam.

Membayar uang muka atau DP adalah sebagai tanda jadi pembeli membeli atau memesan suatu barang. Uang muka tersebut dihitung sebagai bagian dari total pembayaran. Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam berpendapat bahwa dapat membantah dalil-dalil ain yang telah menyatakan bahwa jual beli dengan uang muka batil hukumnya. Uang muka sendiri tidak disyaratkan oleh penjual tanpa kompensasi, karena yang dimaksud kompensasi dalam ikatan ini merupakan menunggu barang perniagaan dan kepastian sampai pembeli memilih serta hilangnya kesempatan menjual barang tersebut kepada orang lain dengan waktu tertentu.¹⁶ Adapun ketentuan syarat akad Istishna' menurut fatwa DSN MUI, (DSN-MUI,2000) adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ Andri Yanto Nugraha, dkk, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Status Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Sepatu Yang Dibatalkan (Studi Kasus di Himpunan Pengrajin Sepatu Cibaduyut)", *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Gelombang I, (2017), 109.

¹⁷ Dhean Bimantam dan Aang Asari, "Analisis Akad Istishna' Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata, *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, volume 4, Nomor 2, (2022), 147

a. Mengenai pembayaran:

- 1) Alat bayar dalam akad Istishna' harus diketahui bentuk pembayarannya, baik uang atau barang.
- 2) Harus dilakukan sesuai perjanjian.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

b. Mengenai barang atau objeknya:

- 1) Objek barang harus jelas dan diakui sebagai hutang.
- 2) Spesifikasi harus dijelaskan secara detail, walau bentuk dan barang belum di tempat.
- 3) Penyerahan barang di kemudian hari.
- 4) Ketika barang tidak sesuai atau mengalami kerusakan, maka pemesan boleh melanjutkan atau membatalkan.

C. Pembatalan Pesanan Perspektif Fiqih Muamalah

Dalam fiqih muamalah, pembahasan tentang jual beli dijadikan bahasan awal serta kegiatan yang dominan dilakukan manusia. Dalam kegiatan jual beli, terdapat juga penyesalan yang timbul antara salah satu pihak dan menimbulkan keinginan untuk membatalkannya. Tentu saja dalam pembatalan akad antara pihak pembeli dan penjual dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Maka dalam menghindari hal tersebut yakni pembatalan akad maka diperlukan uang muka sebagai pengikat antar pihak yang sedang melakukan perjanjian.

1. Pengertian Pembatalan Akad

Pembatalan berarti pembongkaran, pencabutan, penghapusan, dan pemutusan. Kontrak dapat diakhiri dengan penghentian. Pemutusan kontrak terkadang selesai, artinya sesuatu yang disepakati diabaikan. Menurut Abdul Mujieb, pembatalan adalah sesuatu yang tidak terpenuhi atau pelanggaran hukum yang dijatuhkan atas perbuatan seseorang karena dianggap melanggar syarat-syarat kerukunan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 1 menjelaskan yang dimaksud akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Pasal 27 KHES akad terbagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Akad yang sah (shahih) merupakan akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
2. Akad yang fasad/dapat dibatalkan merupakan akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.
3. Akad yang batal atau batal demi hukum merupakan akad yang kurang rukun atau syarat-syaratnya.¹⁸

¹⁸ Mei Sastik Yandani, "Studi Komparatif Ingkar Janji Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Padang Sidampun, 2017), 43.

2. Hal-hal Yang Membatalkan Akad

a. Fasakh (dibatalkan) karena akad dilanggar (fasid)

Sebagai perdagangan dan pembelian yang tidak jelas, itu harus dibatalkan oleh pihak-pihak yang membuat kontrak.

b. Fasakh (dihapus) untuk khiyar

Karena pemilik khiyar hanya bisa memutuskan akad sesuka hati. Menurut Hanafiyah, setelah produk diterima, Khiyar 'aib hanya dapat diambil kembali dengan persetujuan penjual.

c. Fasakh untuk iqalah

Iqalah adalah putusnya suatu akad berdasarkan akad antara dua pihak ketika salah satu pihak bertaubat dan menarik diri dari akad tersebut.

d. Fasakh karena tidak bisa ditunaikan

Akad dapat dibatalkan jika pihak lain merasa tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajibannya Khiyar Naqd (pembayaran prioritas), yang berarti pembeli tidak akan dapat memenuhi kewajibannya setelah tanggal pembayaran untuk memenuhi pembayaran harga, transaksi akan batal. Fasakh juga bisa dilakukan untuk musibah yang tidak bisa dihindari.¹⁹

¹⁹ Irhamna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar Di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besa (Analisis Terhadap

Pasal 32 KHES menjelaskan alasan pemutusan kontrak sebagai berikut:

1. Pemaksa mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut.
2. Orang yang dipaksa mempunyai prasangka yang kuat bahwa si pemaksa akan segera melakukan tindakan yang diancam jika perintah si pemaksa tidak dipatuhi.
3. Apa yang diancam memberikan tekanan yang sangat besar pada jiwa orang yang diancam. Itu tergantung pada individu.
4. Ancaman akan segera dilakukan.
5. Pemaksaan adalah pelanggaran hukum.²⁰

D. Ganti Rugi (*Daman/Ta'widh*)

1. Pengertian Ganti Rugi (*Daman/Ta'widh*)

Dalam etimologi, *Daman* memiliki makna yang beragam. Makna tersebut adalah menanggung, tanggung jawab, dan kewajiban. *Daman* adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan harta benda, fisik, maupun perasaan. Dengan demikian, definisi tersebut telah mencakup makna-makna sebagai berikut:

- a. Obyek wajib daman terletak pada zimmah (perjanjian). Kewajiban jaminan hanya akan berakhir apabila pihak yang berhak menuntut telah

Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Bai' Istishna'”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri ArRaniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

²⁰ Mei Sastik Yandani, Studi Komparatif Ingkar Janji Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Padang Sidampun, 2017), 43.

puas atau dibebaskan. Pihak yang dirugikan (*mutadarrar*) berhak mengadukan sebab kerugian (*mutazabbib*) kepada pengadilan untuk memenuhi kewajibannya.

- b. Kewajiban berdasarkan daman berbeda dengan kewajiban berdasarkan ‘uqubah, baik sifat maupun tujuannya. Daman sendiri ditunjuk sebagai pelindung hak seluruh individu, sedangkan ‘uqubah tercipta karena adanya unsur pelanggaran hak Allah SWT. Kewajiban eksklusif Daman adalah mengganti rugi atau memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang dialaminya.
- c. Penyebab daman adalah adanya unsur *ta’addi*, yaitu adanya perbuatan yang dilarang atau tidak melaksanakan kewajiban hukum yang telah ditentukan. *Ta’addi* dapat timbul dari pelanggaran perjanjian kontrak yang harus dihormati oleh pihak-pihak yang terlibat.²¹

Dalam fiqh kontemporer, ganti rugi atau kompensasi disebut dengan istilah *Al-Ta’widh*, yang berarti mengganti sesuatu yang rusak dengan sesuatu yang sejenis atau dengan sesuatu yang sama nilainya. Secara bahasa berarti membayar ganti rugi atau kompensasi. Menurut Wahbah al-Zuhayli, *ta’widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kerugian.

Pendapat beberapa ulama kontemporer mengenai *daman* atau *ta’widh* adalah sebagai berikut:

²¹ Asmuni, Teori Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2023, 51.

- a. Pendapat Wahbah al-Zuhaili, Nazariyah al-Dhaman, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998:

“Ta’widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.” (48)

“Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

- a) Menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding.*
- b) Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang.” (93)*

“Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immaterial, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaatkannya.” (96)

- b. Pendapat ‘Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li:²²

“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.”

- c. Pendapat ulama yang membolehkan *ta’widh* sebagaimana yang dikutip oleh ‘Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: al-Ma’had al-‘Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997:

“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari’ah dan kerugian itu tidak hilang kecuali jika diganti: sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nuda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.

²² *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islmiyah*, al-Qahirah: al-Ma’had al-‘Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996:

Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab: karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-ghashab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama, disamping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.”²³

2. Sebab-Sebab Ganti Rugi (*Daman/Ta'widh*)

Dokumen hukum yang mengatur keamanan jumlahnya hampir tidak terbatas. Untuk memudahkan penjelasan akibat perbuatan, para ahli hukum membagi perbuatan ditinjau dari motif dan tujuan pelakunya menjadi *akhtha' amdiyah* (kejahatan internasional) dan *akhtha' taqshiriyah* atau *al-ihmal* (kelalaian). Dalam fiqih, *al-akhtha' gair al-'amdiyah* terbagi menjadi dua kategori, yaitu *al-khatha'* dan *ma jara majrahu*.

Suatu perbuatan yang mempunyai niat dari pelakunya tetapi tidak menginginkan akibat, disebut dengan *al'khatha'*. Sedangkan suatu perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya sama-sama tidak dikehendaki dan disebut *ma jara majra al-khatha'*.

Menurut Syamsul Anwar, ganti rugi dapat terjadi karena dua sebab yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak tidak melaksanakan akad
- b. Alfa dalam melaksanakan akad.

3. Pembagian Ganti Rugi (*Daman/Ta'widh*)

Menurut pandangan ulama fiqih, ganti rugi dibagi menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut:

²³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi

- a. Menurut Imam Malik bin Anas, ada 3 macam ganti rugi, yaitu : *daman al-mal* (kompensasi yang berkaitan dengan harta), *daman al-wajh* (kompensasi yang berkaitan dengan materi) dan *daman al-talab* (kompensasi yang berkaitan dengan kerugian yang tidak bersifat materi dan materi, seperti waktu dan kesempatan).
- b. Menurut Imam Syafi'i, *daman* artinya terjaminnya kemauan, secara spesifik ada 3 macam sebagai berikut : *daman dayn* (siap menjamin utang seseorang), *daman radd al-'ayn* (siap menjamin penyerahan), dan *daman ihdar shaks* (al-Badan) siap menjamin kehadiran seseorang.
- c. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, *daman* adalah sebagai menjamin hutang, hak, janji atau amanah, dan objek barang dagangan yang terdiri dari: *daman al-dayn al-hal*, *daman al-a'yan*, *daman al-amanah* dan *daman 'uhdah al-mabi'*.²⁴

4. Fatwa DSN MUI Mengenai Ganti Rugi

Ganti rugi berdasarkan Fatwa DSN-MU No.43/DSN-/MUI/VIII/2004 tentang Ta'wid harus mengganti kerugian yang timbul akibat pelanggaran atau kesalahan dengan ketentuan tertentu, khususnya sebagai berikut:

- a. Kerugian sebenarnya dapat dihitung dengan jelas berdasarkan upaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pembayaran.

²⁴ Iza Hanifuddin, "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi", *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 5 No. 1 (Mei 2020). 15.

- b. Bukan kerugian yang mungkin timbul karena hilangnya peluang.

Di dalam fatwa di atas dan berbagai analisis pakar disebutkan bahwa:

- a. Kompensasi hanya berlaku bagi pihak yang dengan sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan kontrak dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
- b. Ganti rugi merupakan ganti rugi yang nyata dan dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerusakan aktual adalah kerugian yang disebabkan oleh biaya perbaikan yang harus dibayar.
- d. Besar ganti rugi ialah sesuatu yang sama dengan nilai kerugian yang pasti dialami.²⁵

E. Ingkar Janji

1. Pengertian Ingkar Janji

Hukum Islam memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai komitmen dan perjanjian, termasuk pemberian kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk membuat berbagai bentuk kontrak sesuai pilihannya. Dalam hukum Islam, tidak memenuhi kewajiban menjamin hak orang lain dianggap perbuatan terlarang apabila sebelumnya telah diketahui adanya perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Terkait

²⁵ Iza Hanifuddin, "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi", *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 5 No. 1 (Mei 2020), 10.

persoalan muamalah dengan orang lain, hukum Islam menekankan ketegasan dalam menghormati perjanjian yang telah dibuat. Janji yang diingkari adalah kinerja yang buruk atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang dijanjikan. Hal ini juga dapat dipahami sebagai kurangnya kesadaran.²⁶

Oleh karena itu, hukum Islam lebih lanjut menganjurkan agar perjanjian tersebut diperkuat dengan tulisan dan kesaksian dengan tujuan menjamin hak setiap orang dapat terjamin. Firman Allah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً يُدْبِرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau

²⁶ Ahmad Muhammad Al-Assal, *An Nizamul Iqtisadi fil Islam mabadi'uhu wahdafuhu*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 18.

dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Setiap perjanjian harus dibuat dengan baik dan jujur serta bebas dari unsur penipuan, pemalsuan dan pelanggaran. Oleh karena itu, amalan Muamalah dalam Islam menjadi jalan yang jelas untuk menjauhi keburukan setelah tercapai kesepakatan.

Dari Hakim bin Hasam dari Nabi Muhammad Saw, bersabda:

“Dua orang berhak melakukan tawar-menawar selama keduanya tidak berpisah, jika mereka jujur dan lugas maka mereka akan mendapat keberkahan dalam bertransaksi, jika mereka berdusta dan tidak jujur, maka keberkahan mereka akan datang. Perdagangan akan dihilangkan”.

Makna yang terkandung dalam hadis di atas antara lain:

- a. Melarang jual beli yang bercacat karena tidak jujur.
- b. Cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan dan hanya memberikan kemadharatan.

Jika seseorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukan suatu perjanjian atau akad.

Sesuai dengan Q.S Al-Baqarah (2): 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ
عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“....Maka barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

2. Penafsiran Dalam Perjanjian

Pada hakikatnya perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak harus mudah dimengerti dan dipahami isinya. Namun kenyataannya, banyak perjanjian yang isinya tidak dipahami dengan jelas oleh para pihak. Maka dari ini, perlu memperhatikan aspek mengenai penafsiran ingkar janji dalam perjanjian sebagai berikut:

- a. Dalam hal syarat-syarat suatu perjanjian mempunyai banyak penafsiran makna yang berbeda-beda, maka maksud para pihak dalam perjanjian harus diteliti.

- b. Jika suatu janji menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, maka kita harus mencari makna yang memungkinkan dipenuhinya perjanjian tersebut.
- c. Dalam hal kata-kata dalam perjanjian mempunyai dua arti, pilihlah kata yang paling sesuai dengan sifat perjanjian. Apabila ada keraguan hendaknya ditafsirkan menurut adat istiadat setempat atau tempat diadakannya perjanjian itu.
- d. Jika terdapat keraguan, perjanjian tersebut harus ditafsirkan dengan cara yang tidak menguntungkan pihak yang meminta perjanjian tersebut. Dan demi mengikatnya.

3. Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum mengenai perjanjian berbeda-beda apabila perjanjian atau akad tersebut telah memenuhi seluruh syarat-syaratnya dan menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya maka perjanjian tersebut mengikat dan harus dilaksanakan serta sah sebagai hukum. Perjanjian ini menimbulkan akibat hukum yang harus dihormati oleh para pihak yang terlibat. Ahmad Miru mengatakan dalam hukum Islam tentang kontrak bernuansa bahwa pada tahap pembuatan perjanjian, jika salah satu atau kedua belah pihak lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian maka disebut wanprestasi.

Menurut Kompilasi Ekonomi Syariah Pasal 36 dijelaskan bahwa para pihak dapat dianggap ingkar janji apabila karena kesalahannya sendiri:

- a. Kegagalan memenuhi apa yang dijanjikan.
- b. Memenuhi komitmen namun tidak sesuai janji.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sesuai kesepakatan.